

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Keluarga dalam Pembebasan Bersyarat**

Peran keluarga dalam pembinaan sangat besar sekali. Narapidana adalah bagian dari keluarga. Dalam setiap keluarga, kehilangan anggota keluarga, baik karena pergi merantau, bertransmigrasi, atau menjadi narapidana, akan sangat terasa, terutama bagi mereka yang mempunyai ikatan bathin yang kuat. Dalam keluarga harmonis saja sering kali merasa akan kehilangan tersebut. Namun demikian dalam sebuah keluarga yang mempunyai peran besar adalah mereka yang menjadi narapidana, maka akan sangat terasa sekali kehilangan. Keluarga akan mengalami disfungsi, sehingga peran anggota keluarga yang menjadi narapidana akan diambil alih oleh anggota keluarga lain. Ketidaktahuan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana, menyebabkan fungsi keluarga narapidana dalam pembinaan narapidana sampai saat ini tidak berfungsi secara maksimal.

Pihak lembaga pemasyarakatan secara berkala harus mengumpulkan para keluarga narapidana untuk memberi penjelasan mengenai rogram pembinaan narapidana, tata cara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, materi pembinaan, jadual pembinaan, tahap-tahap pembinaan, sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Penjelasan demikian akan sangat berguna bagi keluarga narapidana untuk ikut aktif dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana. Peran keluarga dalam

membina narapidana harus dijelaskan secara lengkap, agar setiap keluarga narapidana tergugah hatinya untuk ikut ambil bagian dalam pembinaan narapidana. Pengertian dan pengetahuan keluarga narapidana tentang sistem pembinaan narapidana, akan memacu pihak keluarga untuk ikut berperan aktif dalam membina narapidana, misalnya sumbang saran dalam menyusun program pembinaan narapidana.

Pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Pembebasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendengar penuntut umum dan tentu pejabat lembaga pemasyarakatan yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya. Maksud pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna.<sup>22</sup>

Menurut Schepper, untuk diberikanya pembebasan bersyarat meliputi:

1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat jika diberikan pembebasan bersyarat, apakah tindakan sewenang-wenang yang akan

---

<sup>21</sup> Ledeng Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* h. 109

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 204

mengganggu ketertiban umum dan peradilan, termasuk pula pertimbangan prevensi umum.

2. Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan masyarakat.
3. Sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara
4. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, perkerjaannya bantuan moral dari sanak keluarga.

Oleh karena itu sebelum diberikan pembebasan bersyarat kepadanarapidana, harus dipertimbangkan matang-matang kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan ketrampilan yang telah diperolehnya selama dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain diri sendiri narapidana, dalam pembinaan, prinsip dasar kedua yang harus tersentuh untuk ambil bagian secara aktif dalam pembinaan narapidana adalah keluarga. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan narapidana. Hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan narapidana. Sebaliknya jika narapidana berasal dari keluarga yang harmonis, peran membina narapidana yang masih anggota keluarganya yang kurang berhasil mendapat perhatian. Tentu agak sulit untuk mendapatkan masukan, apakah hubungan antara narapidana dengan keluarga nya harmonis atau tidak. Tetapi bagaimana sulitnya, maka sulit bukan berarti tidak bisa. Adalah tugas Lembaga Pemasyarakatan /Rutan untuk mengumpulkan keluarga narapidana dan memberi masukan tentang pentingnya pembinaan narapidana oleh keluarga. Sebab itu keluarga harus mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Jika keluarga sama sekali tidak mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan narapidana, maka kita tidak boleh berharap

banyak peran keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana.

Pembinaan narapidana lahir dari proses pemidanaan. Tujuan pembinaan narapidana lahir karena proses pemidanaan. Jika kita telusuri lebih dalam, maka tugas keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab dalam membina narapidana. Dalam pembinaan narapidana, keluarga diharapkan tetap menggunakan haknya untuk ikut berperan secara aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana. Peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan, yaitu:

1. Narapidana adalah bagian dari keluarga.
2. Perlu ada kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
3. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
4. Perlu pembinaan terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Dikatakan penyimpangan sosial karena mengganggu ketertiban orang lain atau masyarakat, merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan (kemanusiaan), baik dalam sudut pandang moral (agama) secara individual maupun masyarakat. Akibatnya, anak-anak yang berperilaku menyimpang tersebut sering disebut sebagai anak nakal, atau yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Tindakan melawan hukum merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku.

Kurangnya keluarga Narapidana yang menjamin Narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga Narapidana masih takut jika Narapidana mengulangi lagi tindak Pidana. Sedangkan dalam lingkungan Narapidana belum mendapatkan tempat untuk dapat membuktikan bahwa Narapidana dapat menjadi Warga Negara yang baik dan tidak akan melakukan tindak Pidana lagi yang dapat meresahkan masyarakat dan Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus di penuhi dalam pelaksanaan pembebasan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat diisimpulkan bahwa keluarga harus mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Jika keluarga sama sekali tidak mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan narapidana, maka kita tidak boleh berharap banyak peran keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana.

Fungsi peran keluarga meliputi :

**Tabel 3.1**  
**Penjamin dalam Penelitian**

| Nama Warga Binaan                                    | Orang yang Mnejamin | Alamat  |
|--|---------------------|---|
| Samoel Riyanto Bin Sarwo                             | Istri               | Genuk Baru RT. 03/VII Keluraan Tegalsari Kec Candisari Kota Semarang                |
| Budi Haryono Alias Bujel Bin Munjeri                 | Istri               | Dk. Genting RT. 02 /VI Lw;. Metesesj Lec. Tembalang Kota Semarang                   |
| Fachrul Aditya Tri Nugroho Alias Bawul Bon Nur Utomo | Keponakan           | Perum Klipang Blok R-17 RT 003 RW 006 Kel Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, 2018

<sup>23</sup> Wawancara dengan Suhartati, wawancara. Istri Narapidana Permohonan Bersyarat, 1 September April 2018

Peranan keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:

## 1. Penjamin

Jaminan dapat berupa orang, jaminan orang inilah yang disebut Jaminan (Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) Penjamin adalah pihak yang akan sanggup bertanggungjawab untuk menjamin warga binaan pemasyarakatan yang akan diajukan pembebasan bersyarat, penjamin dapat berasal dari perorangan maupun dari lembaga / organisasi.<sup>24</sup>

### a. Penjamin perorangan

Penjamin perorangan berasal dari keluarga atau kerabat warga binaan, namun apabila warga binaan tidak memiliki kerabat dan keluarga, penjamin dapat berasal dari pihak lain yang ditunjuk oleh warga binaan seperti pengacara klien, pemerintah setempat (Kepala desa, RT, RW, Camat), maupun pihak lainnya. Penjamin dari pihak keluarga contohnya orang tua (ayah atau ibu kandung), istri/suami, kakak atau adik, dan seterusnya sesuai hubungan kekerabatan baik secara *vertical* maupun *horizontal*, juga hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat pernikahan contohnya adik ipar. Penjamin berkewajiban membuat pernyataan dan mematuhi seluruh pernyataan jaminan yang dibuat pada saat pengusulan pembinaan di luar lembaga bagi warga binaan, diantaranya : Bertanggung jawab atas program pengawasan dan pembimbingan klien, membantu klien untuk melapor, dan membantu klien dalam melakukan kegiatan lainnya.

---

<sup>24</sup> MODUL PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN. Modul III Bab II, tentang Unsur-unsur Pembimbingan. Hlm. 108

## b. Masyarakat

Masyarakat menjadi unsur penting dalam pembimbingan, masyarakat yang maksud adalah masyarakat yang berada dilingkungan sekitar tempat klien menjalani pembinaan luar lembaga. Salah satu indikator keberhasilan program pembimbingan klien adalah bahwa masyarakat telah dapat menerima klien, dan ikut berperan serta dalam mengawasi serta membimbing klien agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

## 2. Mendidik Moral

Masyarakat adalah salah satu pihak yang harus mendapat perhatian khusus dari setiap pelaksanaan dan kebijakan dari sistem pidana yang berlangsung di Indonesia. Aspek perlindungan masyarakat dari suatu kebijakan pidana dapat tercapai apabila kebijakan itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Apapun dampak yang akan terjadi dari suatu tindak pidana, masyarakat adalah pihak pertama yang harus diselamatkan. Sama dengan kebijakan pembebasan bersyarat, masyarakat adalah salah satu pihak yang menentukan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh pihak BAPAS, dan keluarga dari narapidana adalah termasuk didalamnya.

Penelitian Kemasyarakatan atau yang sering disebut LITMAS itu adalah faktor pendukung dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana. Hal ini terjadi karena masyarakat dan keluarga adalah pihak yang akan mereka hadapi dalam menjalani proses percobaan pembebasan bersyarat sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pertimbangan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara



Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat. Oleh karena itu masyarakat dan keluarga adalah salah satu pihak yang berpengaruh akan keberhasilan proses pembebasan bersyarat. Begitu juga sebaliknya, jika proses ini berjalan dengan baik maka masyarakat dan keluarga juga akan mendapatkan banyak manfaat dari kebijakan ini, seperti hal-hal berikut :

- a. Mencegah masyarakat mencoba korban kejahatan dari suatu tindak pidana.
- b. Masyarakat tidak lagi terkejut dengan hadirnya seorang narapidana, karena klien/ narapidana dibimbing secara bertahap.
- c. Keluarga lebih mudah untuk memperhatikan klien/narapidana sebagai salah satu anggota keluarga.
- d. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa klien/narapidana telah berubah dan tidak akan menguangi perbuatan yang sama lagi.
- e. Pandangan masyarakat akan seorang narapidana atau mantan narapidana akan perlahan membaik.

Hubungan yang terjadi di dalam keluarga biasanya dilakukan melalui suatu kontak sosial dan komunikasi. Kedua hal ini merupakan syarat terjadinya suatu interaksi sosial. Artinya, interaksi yang sesungguhnya dapat diperoleh melalui kontak sosial dan komunikasi. Terjadinya interaksi dan komunikasi dalam keluarga akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan saling memberikan stimulus dan respons. Dengan interaksi antara anak dengan orang tua, akan membentuk gambaran-gambaran tertentu pada masing-masing pihak sebagai hasil dari komunikasi. Anak akan mempunyai gambaran tertentu



mengenai orang tuanya. Dengan adanya gambaran-gambaran tertentu tersebut sebagai hasil persepsinya melalui komunikasi, maka akan terbentuk juga sikap-sikap tertentu dari masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya, proses interaksi anak dengan orangtua tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan dan tidaklah sesederhana yang kita bayangkan dan katakan.

Pengasuhan sering dibumbui oleh berbagai hal yang tidak mendukung bagi kemandirian anak, antara lain: sikap dan perilaku orangtua yang tidak dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya, suasana emosi anggota rumah tangga sehari-hari yang tidak kondusif, serta interaksi anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Dengan situasi seperti itu, maka tidak semua interaksi keluarga terhadap anak efektif, akibatnya, perilaku dan kemandirian anak, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktor lingkungan, seperti kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berkembang pesat dewasa ini sangat mempengaruhi nilai dan norma yang berlaku dalam individu, keluarga, dan masyarakat. Hal ini dapat berakibat terjadinya berbagai permasalahan sosial pada anak diantaranya; penyimpangan perilaku baik pada anak maupun pada orang dewasa, seperti tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran dan lain-lain yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan. Adapun tiga hal yang dapat dijadikan prinsip pemasyarakatan yaitu sebagai suatu tujuan, proses, dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu telah membuktikan

kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalannya. Sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, pemasyarakatan banyak mengalami hambatan, rintangan, dan halangan dalam penerapan disiplin ilmunya. Pembebasan bersyarat bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berada sepenuhnya ditengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan maksud memberikan kesempatan bagi Narapidana untuk belajar bergaul dengan keluarga dan masyarakat yang hubungannya terputus selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan Narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong Narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya di penjara.<sup>5</sup> Proses pembinaan melalui pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana tidaklah mudah, karena dibutuhkan persiapan, kemampuan, dan kerja keras dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa petugas LAPAS memegang peranan yang penting dalam proses pembinaan dan pembimbingan Narapidana. Selain itu petugas LAPAS juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh setiap Narapidana.<sup>25</sup>

Kronologis setiap permasalahan berdasarkan putusan dan dokumen yang diperoleh dari Lapas Kedungpane Semarang.

a) Samuel Riyanto Bin Sarwo

Berdasarkan petikan putusan Pasal 226 KUHP) Nomor 622/Pid.sus/2016/PN. Smg menyatakan bahwa

---

<sup>25</sup> Harsono, C.I., 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, hal.3 4

- 1) Samoel Riyanto Bin Sarwo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalah gubakan narkotibadi bagi diri sendidi sebagaimana diatyr dalam Pasal :127 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : Samoel Riyanto bin Sarwo. dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) Tahun;
- 3) Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) tabung bekas urine terdakwa Samoel Riyanto, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) paket sabu seberat 0,0084 gram (sisa dari hasil labkrim labfor bareskrim Polri cabang Semarang) di dalam plastik clip kecil, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening yang ada pipet kaca dan sedotan berwarna putih dan 1 (satu) potong sedotan lancip berwarna putih, 1 (satu) Buah ATM PASPOR BCA No. 6019001724220359, 1 (satu) lembar slip transfer BCA tanggal 23 Juni 2016, pukul 14:01:29 ke rekening : 0130960359 an, Siswanto jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP, Merk SONY Type EXPERIA warna hitam, untuk perkara Victor Eko Purwanto ;
- 6) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

b) Budi Haryono alias Bujel bin Mujeri dan Fachrul Aditya Tri Nugroho Bin Lur Utomo.

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa I BUDI HARYONO alias BUJEL Bin MUNJERI dan Terdakwa II FACHRUL ADITYA TRI NUGRUHO alias BAWUL Bin NUR UTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat**”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara **selam: 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan ;**
- 3) Menempatkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menyatakan para terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
- 6) 1 (satu) unit spm merk YAMAHA type MIO SOUL warna biru Nopol : H 2048 AAG
- 7) 1 (satu) lembar STNK spm merk YAMAHA type MIO SOUL warna biru Nopol : H 2048 AAG an. MUNJERI
- 8) Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

**B. Realisasi Dikabulkan/Ditolaknya Permohonan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Gedungpane Semarang Sejalan dengan Kebutuhan Akan Peran Keluarga**

1. Visi, Misi dan Tujuan Lapas Kelas 1 Semarang

a) Visi

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

b) Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 2) Membangun Kelembagaan yang Profesional dengan berlandaskan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan Kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

c) Tujuan

Tujuan dari lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Gedungpane Semarang adalah:

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rutan dan cabang rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

### b. Tugas Pokok

Adapun tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.

- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Masyarakat.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tersebut, Lembaga Masyarakat Klas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang, dalam tugas sehari-hari Kepala dibantu oleh stafnya, terdiri dari:

- 1) Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Masyarakat. Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 sub bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Umum
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Kepegawaian

- 2) Bagian Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan masyarakat, melayani kesehatan dan



memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Registrasi
- b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan
- c) Seksi Perawatan

3) Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih narapidana yang terampil, Melakukan usulan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka praktek kerja, Melaksanakan pengelolaan hasil kerja. Bidang ini dibantu 3 seksi yaitu:

- a. Seksi Sarana Kerja
- b. Seksi Bimbingan Kerja
- c. Seksi Pengolahan Hasil Kerja

4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam, memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tatacara menggunakan peralatan pengamanan jam kontrol secara tepat, mengecek hasil jam kontrol, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan sarana

pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim pengeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil pengeledahan, serta pengawasan dan pengurusan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib Lapas, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat lewat layanan SMS dan kotak saran.

Bidang ini dibantu 2 seksi yaitu :

- a) Seksi Keamanan
  - b) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
- 5) Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Lapas, mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasi 4 regu petugas pengamanan dan 4 regu petugas didalam melaksanakan penjagaan/pengamanan Lapas.

#### c. Fungsi

Adapun fungsi pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut:

## 2) Pembinaan Kepribadian

- a) Pembinaan Kesadaran Beragama
- b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)
- d) Pembinaan Kesadaran Hukum

## 3) Pembinaan Kemandirian

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang antara lain :

- a) Kerja Produktif
- b) Kebersihan lingkungan

Tahapan-tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang yaitu :

### 1) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal adalah kegiatan pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan sebelum melaksanakan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ketika yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa tahanannya. Pembinaan dalam tahap ini masih dilakukan di dalam Lapas dengan pengawasan maksimum (*Maximum Security*).

### 2) Pembinaan Tahap Lanjut

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan

kepribadian dan pembinaan kemandirian sampai dengan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan memasuki tahap *Medium Security*. Tahap kedua waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap *Minimum Security*. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan *Minimum Security* sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya.

3) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan CMB atau PB bagi narapidana yang telah memenuhi syarat yang nantinya akan dilakukan pembimbingan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan

YME, kualitas intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.

4) Struktur Kepengurusan Lapas Kelas 1 Semarang

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh pegawai sejumlah 137 orang yang terdiri dari 116 laki-laki dan 21 wanita.

**Struktur Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang**

**Gambar 1  
Struktur Organisasi**



Sumber : Dokumen Lapas Kelas 1 Semarang

Secara umum, pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat:

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
2. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.  
Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
3. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
6. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan

kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Adapun prosedur pengusulan Pembebasan bersyarat dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2**  
**Prosedur Pengusulan Pembebasan Bersyarat**



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang

Tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat:

- Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
- Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.



4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Mengenai tata cara atau lebih dikenal dengan prosedur pengusulan pembebasan bersyarat, KUHP tidak menjelaskan secara lengkap. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 pada Pasal 55 sampai dengan 57. Tata cara pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi tersebut merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.


Tahap awal dari upaya penerbitan surat keputusan adalah penyaringan oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk dapat mendapatkan pengajuan pembebasan bersyarat. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa yang menjadi persyaratan pokok biasanya adalah apa yang tercantum dalam pasal 15 KUHP yaitu telah melewati minimal 2/3 masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan dan telah dianggap

berkelakuan baik berdasarkan hasil pengamatan petugas LAPAS maupun pegawai BAPAS Kelas I Medan. Dalam hal pengajuan permohonan tersebut petugas LAPAS juga mengajukannya ke Kejaksaan Negeri yang terkait dengan warga binaan untuk dapat diketahui tentang kepastian ada atau tidaknya perkara lain yang berkaitan dengan warga binaan yang dimohonkan tersebut. Setelah mengajukan permohonan kepada pihak BAPAS Kelas I Medan, maka selanjutnya petugas BAPAS akan melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terkait dengan daftar warga binaan yang diajukan/dimohonkan, untuk dapat diketahui kondisi sebenarnya dari lingkungan tempat tinggal setiap warga binaan tersebut. Jika ditemukan kejanggalan pada saat melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), maka ada kemungkinan permohonan pihak LAPAS akan di tolak sementara untuk dapat diperbaiki. Kemudian jika penelitian kemasyarakatan telah selesai dilaksanakan maka dilanjutkan dengan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) dari pihak BAPAS Kelas I Medan untuk melakukan evaluasi dari

Pada tahap sidang TPP yang diadakan oleh BAPAS bertujuan untuk memastikan mengenai hal-hal yang dianggap sangat vital atau penting, seperti hal berikut ini :

\

**Gambar 3**  
**Proses Pembebasan Bersyarat di LAPAS**



SUMBER: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: M.01.PK.04-10 Tahun 2007

Kanwil Kem Kumham DKI Jakarta

Pembebasan bersyarat memiliki tujuan yang sama dengan pidana bersyarat, ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itulah, sebelum diberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana, harus dipertimbangkan kepentingan masyarakat yang akan menerima bekas terpidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan keterampilan yang telah diperolehnya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan tentang pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP dan stbl. 1917 No.749, stbl.1962 No.151 jo.486 dan stbl.1939 No.77, yang diganti dengan Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Semula lembaga ini menentukan harus dijalani pidana sekurang-kurangnya tiga per empat ( $\frac{3}{4}$ ) dan paling kurang tiga (3) tahun, jadi hanya diperuntukkan bagi pidana penjara yang lama. Akan tetapi, dengan stbl. 1926 No.251 jo.486 jangka waktu tersebut diperpendek menjadi dua per tiga dan paling kurang sembilan bulan telah dijalani. Ini berarti tidak ada pembebasan bersyarat sebelum sembilan bulan pidana dijalani. Pengawasan terhadap pembebasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika pidana yang dijatuhkan lamanya sembilan tahun, pembebasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam (6) tahun. Sisa tiga tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).

Klien Pamarasyarakat yang menerima pembebasan bersyarat diberikan suatu surat lepas/bebas bersyarat, dimana di dalamnya dimuat syarat-syarat yang harus ditaatinya selama masa percobaan tersebut. Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pembebasan (*verlofpas*), terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya. Pembebasan bersyarat dapat dicabut kembali atas usul jaksa maupun BAPAS dibantu oleh tim Pengamat Pamarasyarakat di tempat terpidana berdiam. Jika narapidana/klien melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, selama menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 hari. Jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, terpidana harus dikeluarkan dari tahanan (Pasal 16 ayat (3) &

(4) KUHP. Pencabutan surat lepas tersebut dibuat oleh Menteri Hukum Dan HAM, atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dirjen Pemasyarakatan.

Pemberian hak pembebasan bersyarat, seorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diatur dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.2.pk.04-10 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat adalah syarat substantif dan syarat administratif.

### **1. Syarat Substantif**

Napi telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana, napi telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif, napi berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan napi yang bersangkutan, berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir

Telah menjalani masa pidana  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari masa pidananya sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Syarat Administratif

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis)
- b. Surat keterangan asli Kejaksaan bahwa Napi tidak mempunyai perkara lagi

- c. Surat keterangan asli dari Pengadilan Negeri yang memutus bahwasikap Napi pada waktu pemeriksaan di Pengadilan tidakmenyulitkan dan keterangan tentang latar belakang tindak pidanayang dilakukan
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan dari BIMPAS tentang pihakkeluarga yang akan menerima Napi, keadaan lingkunganmasyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannyadengan Narapidana.
- e. Salinan daftar F (Daftar yang memuat tentang pelanggaran tatatertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masapidanya) dari Kepala LAPAS
- f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, sepertigrasi, remisi dan lain-lain, dari Kepala LAPAS
- g. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerimaNapi, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerinah atau swasta, dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.

Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter umum bahwa Napi sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabilapsikolog atau dokter umum tidak ada di tempat LAPAS, diganti dengan surat keterangan dari Kepala LAPAS. Menurut ketentuan Pasal 15 (2) KUHP, setiap pemberian pembebsanbersyarat harus disertai pemetapan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Lama masa percoban sama dengansisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun, demikian ketentuan Pasal 15 ayat (3) KUHP. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan dapat berupa syarat umum yang dapat pula ditambah dengan syarat khusus.

Syarat umum adalah berisi keharusan bagi Napi selama masa percobaan, tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercelanya (Pasal 15 ayat (1)). Perbuatan tercela tidak hanya dalam lingkup perbuatan pidana, artinya pengertiannya lebih luas dari tindak pidana, misalnya pergi bersenang-senang di empat pelacuran atau ditempat hiburan malam seperti diskotek, atau bergaul dengan para penjahat, para premandan lain sebagainya. Sedangkan syarat khusus adalah segala ketentuan perihalkelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (P. asal 15 ayat 2)

Pemberian Pelepasan Bersyarat dapat dicabut, Jaksa tempat beradanya Napi dapat memerintahkan untuk mencabut hak tersebut dan dapat ditahan kembali dengan alasan untuk kepentingan umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa ia dalam masa percobaan telah melanggar syarat dalam surat lepasnya, penahanan mana harus diberitahukan pada Menkeh (Pasal 15 ayat(3)). Hak untuk menahan dengan alasan melanggar syarat yang ditetapkan dan demi keteriban umum ini disebut "*recht vanaanhouding*"

Dalam praktek dilapangan, Petugas Lapas tidak banyak menemui kendala yang menghambat dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat. Hanya saja untuk hak Pembebasan Bersyarat, kendala dihadapi oleh petugas BISPA yaitu pada saat proses memenuhi syarat administratif Napi yaitu Litmas dimana mereka harus melakukan survey langsung kelapangan untuk melihat bagaimana keadaan rumah yang akan ditinggali Napi. Kendalanya adalah karena alamat keluarga Napi tidak jelas/susah ditemukan, alamat berpindah-pindah dan dimungkinkan juga



adanyakendala lain yang timbul adalah kesulitan pihak Lapas untuk memintaketersediaan masyarakat dari lingkungan dimana Napi akan menjalani

Pembebasan Bersyarat tidak bersedia menerima kembali kehadiran Napi,apabila keadaannya adalah demikian maka lokasi dimana Napi akanmenjalani Pembebasan Bersyarat dapat dialihkan ke daerah lain. Sertaadanya kendala pengawasan terhadap Narapidana yang telah menjalaniPembebasan Bersyarat. Disamping itu kendala yang dihadapi petugasberasal dari diri napi yang akan di usulkan Pembebasan bersyarat itusendiri, seperti yang terjadi pada napi dengan kasus pembunuhan,kebanyakan dari mereka tidak ingin mengurus upaya pengurangan masapidana dengan jalan pembebasan bersyarat. Dengan alasan inginmenghabiskan masa tahanan nya di dalam penjara. Sikap tidak antusias inimerupakan kendala yang dihadapi oleh petugas Lapas dalam memberikanhak napi tersebut.Kendala yang paling besar yang dihadapi petugas adalah ketika melengkapisyarat administratif, yaitu pernyataan persetujuan korban atas usulanpembebasan bersyarat yang diberikan kepada Napi tersebut.Sejauh ini peugas Lapas telah melaksanakan pemberian hak PembebasanBersyarat dengan semestinya. Dari semua usulan untuk mendapatkanPembebasan Bersyarat, tidak ada satupun usulan Pembebasan Bersyaratyang di tolak, karena petugas akan berusaha secara maksimal untukmemenuhi syarat administratifnya dan setelah semua syarat tersebutterpenuhi, maka petugas mengusulkannya ke KaLapas yang selanjutnyadisulkan ke kantor Departemen Kehakiman. Hanya saja dalam proses untukmendapatkan Pembebasan Bersyarat ini harus memenuhi beberapa prosedur

Pembebasan bersyarat ini dapat dimohonkan oleh narapidana/anak pidana itu sendiri atau keluarga atau orang lain sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas ke bagian registrasi di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) atau Rutan (Rumah Tahanan) setempat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Disebutkan bahwa narapidana dapat diberi pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Persyaratan Substantif yang harus dipenuhi disebutkan dalam Pasal 6 ayat yaitu: Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah : (1) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; (2) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif; (3) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat; (4) masyarakat dapat menerima program kegiatan pengajuan pembebasan bersyarat dan Anak Pidana yang bersangkutan; (5) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk: Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan (6) masa pidana yang telah dijalani untuk : Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi ditentukan dalam Pasal 7

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah:

- (1) Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);
- (2) Laporan penelitian kemasarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasarakatan atau laporan perkembangan pengajuan pembebasan bersyarat dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan;
- (3) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan;
- (4) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau kepala Rutan
- (5) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
- (6) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh

Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

- (7) Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan : surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat; dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem permasayarakatan yang pada dasarnya ditunjukkan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat.

Demikian juga dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kedungpane sebagai salah satu wadah pembinaan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali kedalam masyarakat, dengan proses pemasarakatan. Tujuan pengajuan pembebasan bersyarat sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan

pengecahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Sedangkan Pembebasan Bersyarat bertujuan:

- (1) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;
- (2) Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- (3) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsyarkatan.

Untuk mengetahui Efektif atau tidaknya pembebasan bersyarat sebagai upaya proses pembinaan, maka penulis mengambil data jumlah narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat untuk dibandingkan dengan narapidana yang gagal menjalani pembebasan bersyarat dalam masa percobaan

Jadi, Pembebasan Bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengikuti proses yang telah dijabarkan di atas sampai terbitnya keputusan pemberian pembebasan bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM

Menurut Bapak Fajar Sodiq, selaku Staff Bimkemas berpendapat bahwa :

“Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yaitu dimana proses pengajuan pembebasan bersyarat yang berada di luar Lembaga Pemasarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa

pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 15-16 KUHP.”<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri. Keberadaan ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.

Ibu Ari Tris Octia Sari selaku Kasie Bimkemasy, pun menambahkan

“Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan , yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya eks narapidana tidak tersisikan dan terkucilkan dalam masyarakat.”<sup>27</sup>

Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat permasalahan yang penulis bahas adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Semarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Passal 15 KUHP sampai Pasal 16 KUHP. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Fajar Sodiq, Staff Bimkemasy, wawancara. Lapas Kedung Pane Semarang, 18 April 2018

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ari Tris Octia Sari Kasie Bimkemasy, Staff Bimkemasy, wawancara. Lapas Kedung Pane Semarang, 25 April 2018

merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat.

#### 1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pengajuan pembebasan bersyarat yang bersangkutan;
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.<sup>28</sup>

Syarat substantif ini dilakukan oleh narapidana yang akan mengajukan pengusulan Pembebasan Bersyarat. Persyaratam tersebut akan mempengaruhi persetujuan narapidana untuk bebas.

#### 2. Syarat Administratif

- a. Salinan surat keputusan pengadilan;
- b. Surat keterangan asli dari kejaksanaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;

---

<sup>28</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat



- c. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas ) dari balai pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan;
- f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum;
- g. Bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan :
  - 1) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
  - 2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.<sup>29</sup>

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat.

Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

<sup>29</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat

- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh ahri. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.<sup>30</sup>

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasing Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut, Semua tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam *Ordonansi* Pembebasan Bersyarat

Menurut Pasal 1 dari *Ordonansi* tentang pembebasan bersyarat, usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri Kehakiman memuat :

1. penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan;
2. penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dijalankan oleh terpidana tersebut, hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan akan berakhir;
3. segala hal yang diketahui oleh kepala penjara tentang riwayat hidup terpidana tersebut yang sekiranya perlu dicantumkan, pekerjaan atau usaha apa yang telah pernah dijalankan sebelum dijatuhi pidana, apa yang telah dipelajarinya, kemungkinan cara mencari nafkah sesudah dilepaskan dan berhubungan dengan itu usul untuk diberikan bekal uang atau tidak kepada orang yang akan dilepaskan dengan bersyarat itu dari kas pesangonnya;
4. syarat-syarat khusus yang dihubungkan dengan pelepasan bersyarat itu yang antara lain dapat mengenai tempat tinggalnya di dalam atau di luar suatu daerah;
5. tempat yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan bersyarat itu.

Pasal 2 *Ordonansi* ini juga menentukan bahwa usulan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus terlampir dengan :

1. kutipan surat keputusan hakim yang menjadi dasar terpidana tersebut menjalani pidananya disertai daftar mutasinya;
2. daftar yang disahkan tentang pidana tata tertib yang telah dijatuhkan kepadanya selama tiga tahun sebelum usul itu diajukan;

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. segala pemberitaan dan keterangan yang diperoleh berdasarkan Pasal 3 atau turunannya.<sup>31</sup>

Menurut Bapak Fajar Sodik, selaku Staff Bimkemasy selain harus memenuhi syarat Substantif dan syarat Administratif tersebut narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersama juga harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu lainnya agar dapat melakukan pengusulan Pembebasan Bersyarat, diantaranya adalah :

1. Jenis tindak pidana yang dilakukan;
2. Lama masa pidana;
3. Berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
4. Mengikuti pembinaan dengan baik;
5. Tidak melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan  $\pm$  9 bulan;
6. Kemungkinan penghidupan baik pekerjaan maupun tempat tinggal nanti setelah mendapatkan Pembebasan Bersyarat.<sup>32</sup>

Proses pengajuan Pembebasan Bersyarat narapidana harus mengisi Surat Pernyataan yang diisi oleh keluarga dari narapidana yang bersangkutan serta harus diketahui dan disetujui oleh masyarakat setempat yang diwakili oleh kepala desa atau pun lurah. Dalam hal ini keluarga yang mengisi surat pernyataan tersebut dikarenakan pihak keluarga yang di jadikan penjamin dari narapidana itu sendiri, selain keluarga yang bolen menjadi penjamin adalah Lembaga/ Badan atau pun Organisasi Sosial.

Berdasarkan data-data yang ada yng penulis dapatkan dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Gedungpane Semarang mendapatkan jumlah narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>32</sup> Wawancara dengan Fajar Sodik. Staff Bimkemasy, *wawancara*. Lapas Kedung Pane Semarang, 18 April 2018

**Tabel 3**  
**Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan**  
**Gedungpane Semarang Periode tahun 2013-2017**

| Tahun               | Diusulkan | Realisasi |                      | Tidak terealisasi |                              |
|---------------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|------------------------------|
|                     |           | Jumlah    | Persentasi realisasi | Jumlah            | Persentasi tidak terealisasi |
| 2013                | 51        | 51        | 100%                 | 0                 | 0%                           |
| 2014                | 77        | 55        | 78.18%               | 22                | 21.18%                       |
| 2015                | 55        | 46        | 80.43%               | 9                 | 20%                          |
| 2016                | 60        | 60        | 100%                 | 0                 | 0%                           |
| 2017                | 90        | 67        | 65.67%               | 23                | 34.33%                       |
| Total<br>Seluruhnya | 333       | 279       | 83.78%               | 54                | 16.78%                       |

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Gedungpane Semarang, 2018

Tabel 3 dapat diketahui jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode tahun 2013 adalah 51 narapidana dan yang terrealisasi 51 narapidana, pada tahun 2014 adalah 77 narapidana dan yang terrealisasi 55 narapidana, pada tahun 2015 adalah 55 narapidana dan yang terrealisasi 46 narapidana, pada tahun 2016 adalah 60 narapidana dan yang terrealisasi 60 narapidana dan pada tahun 2017 adalah 90 narapidana dan yang terrealisasi 67 narapidana

Tidak terealisasinya pembebasan Bersyarat dapat dilakukan apabila Narapidana, anak didik pidana atau Anak negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:

1. Hidup secara tidak teratur
2. Malas bekerja atau sekolah
3. Bergaul dengan residivis
4. Mengulangi melakukan tindak pidana
5. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

6. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1999, Tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

Pasal 46

Pencabutan ini dilakukan oleh DirjenPas atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Kakanwil Depkumham setempat. Akibat Pencabutan Pembebasan Bersyarat Pencabutan pembebasan bersyarat mempunyai akibat terhadap napi atau anak pidana yang bersangkutan, yaitu: 1. Tidak diberikan remisi untuk tahun pertama setelah pencabutan; 2. Tidak diberikan pembebasan bersyarat lagi, asimilasi, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya untuk pencabutan kedua kalinya; 3. Tidak dihitung menjalani masa pidana selama di luar lapas atau rutan.

Setelah pihak penjamin mengisi surat pernyataan tersebut barulah proses pengajuan Pembebasan Bersyarat diserahkan kepada Tim Pengamat masyarakat untuk diproses., adapun tahap-tahapnya pengajuan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Pengamat Pemasyarakatan Setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS, kemudian tim pengamat pemasyarakatan mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang yang terhitung dalam formir yang telah ditetapkan.
- 2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang segera meneliti dengan mempelajari usulan tersebut pada angka 1 apabila menyetujui usulan tersebut maka tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah lengkap dengan persyaratan lainnya.

- 3) Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah wajib segera meneliti dan mempelajari usulan Kepala Lembaga Pemasarakatan Semarang tersebut dan setelah itu memperhatikan hasil sidang TPP Kantor wilayah.<sup>33</sup>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyatakan:

a) Menolak usul Kepala Lembaga Pemasarakatan Semarang tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera menyampaikan surat penolakan disertai alasan-alasannya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Semarang serta tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

b) Menyetujui usul Kepala Lembaga Pemasarakatan Semarang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima segera meneruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

c) Direktorat Jenderal Pemasarakatan segera meneliti dengan mempelajari usul Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak usul diterima Direktorat Jenderal Pemasarakatan dapat menyatakan :

1) Menolak usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan menyampaikan surat penolakan disertakan alasan kepada Kantor wilayah Kementerian

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Fajar Sodiq. Staff Bimkemasy, wawancara. Lapas Kedung Pane Semarang, 18 April 2018

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa tengah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang .

2) Menyetujui usul Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan segera menerbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat yang dimaksud yang tembusannya disampaikan kepada :

1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;

2) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Semarang dengan dilampirkan buku Pembebasan Bersyarat untuk narapidana yang diberi izin;

3) Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi;

b) Kepala Polisi setempat;

c) Kepala Balai Pemasyarakatan setempat;

d) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

### **C. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dan solusi yang seharusnya dilakukan**

Hambatan-hambatan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Semarang yaitu: (1) Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tidak ada penjamin dari keluarganya. Karena, jaminan dari keluarganya di perlukan untuk membuat surat jaminan maupun pernyataan. Kemudian juga untuk di buat penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, ketika keluarga tidak ada menjamin. Balai Pemasyarakatan tidak bisa membuat penelitian



pemasyarakatan, penelitian ini di buat untuk mengetahui latar belakang kehidupan seseorang warga binaan atau narapidana dan keluarganya, karena tanpa itu kita tidak bisa mengusulkan pembebasan bersyarat, karena itu syaratnya tidak terpenuhi; (2) Narapidana tidak melakukan atau menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani hukuman atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan, ia tidak menjalankan kewajiban ketika berada di Lapas, kemudian dia terkena pelanggaran disiplin. Hak dia akan tertunda atau tertangguhkan pembebasan bersyarat sampai minimal 9 bulan terakhir pada saat di usulkan pembebasan bersyarat dia harus bersih dari catatan hukuman dari pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin yang berat antara lain: berkelahi dengan sesama narapidana, menganiaya, melarikan diri, memakai narkoba, melakukan perbuatan yang merugikan; (3) Secara administratif tidak semua putusan itu dari Pengadilan Negeri setempat, juga ada pindahan narapidana dari solo, wonogiri, jakarta dan sebagainya, ketika putusan itu tidak lengkap, tidak ada keterangan bahwa, narapidana yang diusulkan pembebasan bersyarat tidak tersangkut perkara lain; (4) Narapidana tidak mau diusulkan pembebasan bersyarat ia mau menjalani sampai habis masa pidananya.

Upaya penanggulangan yang di lakukan, kita akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana maupun keluarganya yang datang berkunjung, kita juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-wali narapidana yang kita angkat menjadi petugas. Wali sebagai tempat konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berakitan dalam pembinaan kita juga mensosialisasikan bagaimana mekanisme tentang apa yang



dilakukan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, gimana peran keluarga ketika narapidana diusulkan pembebasan bersyarat kita juga memberikan penjelasan tulisan atau berbicara langsung.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat tidaklah selamanya dapat berjalan dengan baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan juga dari beberapa orang narapidana penulis mendapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Semarang. Bapak Fajar Sodiq, selaku Staff Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah :
  - 1) Proses pengusulan untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat bagi narapidana, masih belum dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang dialur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
  - 2) Kebijakan pentahapan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat pada kenyataannya membutuhkan waku yang cukup lama;
  - 3) Ketidak konsistenan dalam menerapkan kebijakan yang ada terutama masalah mekanisme teknis maupun substantif dalam pemberian Pembebasan Bersyarat;
  - 4) Kurangnya kepedulian instansi terkait yang masih menekankan pada kebijakan masing-masing,
- b. Bapak Fajar Sodiq, selaku Staff Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah :
  - 1) Kendala pada narapidana itu sendiri;
  - 2) Pihak keluarga.
- c. Bapak Fajar Sodiq, selaku Staff Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah :
  - 1) Penjamin narapidana bukan dari keluarga, sehingga BAPAS tidak akan menyetujuinya;

- 2) Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat masih memiliki perkara lain diluar;
  - 3) Melanggar disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan;
  - 4) Proses di Direktorat lama.
- d. Bapak Fajar Sodiq, selaku Staff Bimkemas mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah :
- 1) Narapidana itu sendiri sering berbuat ulah dan tidak memenuhi syarat Substantif dan Administratif;
  - 2) Kendala pihak keluarga dan masyarakat yang enggan menerima mantan narapidana karena malu atau merasa tercemar.<sup>34</sup>
- e. Wawancara dengan narapidana

- 1) Bapak Samuel Riyanto mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi selama menunggu mendapatkan Pembebasan Bersyarat adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti berkelahi sesama narapidana maka haknya mendapatkan Pembebasan bersyarat akan dibatalkan.<sup>35</sup>
- 2) Bapak Budi Haryono mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah apabila melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan maka haknya mendapatkan Pembebasan bersyarat akan dibatalkan dan lama prosesnya.<sup>36</sup>
- 3) Bapak Fachrul Aditya mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi adalah kalau tidak tertib atau berkelahi maka haknya mendapatkan Pembebasan bersyarat akan dibatalkan akan diberikan lagi ditambah lama prosesnya.<sup>37</sup>

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Semarang sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun beberapa factor yang menjadi hambatan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Fajar Sodiq. Staff Bimkemas, wawancara. Lapas Kedung Pane Semarang, 18 April 2018

<sup>35</sup> Wawancara dengan Samuel Riyanto. Narapidana. Wawancara. Kedung Pane Semarang, 11 April 2018

<sup>36</sup> Wawancara dengan Budi Haryono. Narapidana. Wawancara. Kedung Pane Semarang, 11 April 2018

<sup>37</sup> Wawancara dengan Fachrul Aditya Narapidana. Wawancara. Kedung Pane Semarang, 11 April 2018

pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Semarang . Berdasarkan hasil wawancara dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Semarang , Pengamatan oleh penulis serta berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Semarang adalah sebagai berikut :

a. Peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengusulan Pembebasan Bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak, sehingga menimbulkan rasa gelisah dalam diri narapidana sendiri dalam menunggu hasil keputusan pengajuan Pembebasan Bersyarat.

b. Penjamin narapidana sehingga BAPAS tidak menyetujuinya.

Banyak narapidana yang penjaminnya bukan dari keluarga narapidana itu sendiri, sehingga nantinya menyulitkan dalam proses pengawasan apabila nantinya narapidana tersebut melanggar disiplin Lembaga Pemasyarakatan.

c. Masih memiliki perkara lain di luar.

b. Melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

c. Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sangat lama karena merupakan pemusatan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.